



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2016/ PN Bul.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE.** -----
Tempat Lahir : Buol.-----
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/07 September 1975.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Buol, Kec. Biau, Kabupaten Buol. -----
Agama : Islam.-----
Pekerjaan : Nelayan.-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2016, Nomor : Prin-335/R.2.16/Epp.2/10/2016. Sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d 29 Oktober 2016; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 19 Oktober 2016, Nomor: 82/Pid.B/2016/PN Bul. sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d 16 Nopember 2016; ---
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 10 Nopember 2016, Nomor : 82/Pid.B/2016/PN Bul, Sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d 15 Januari 2017;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut.** -----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul, tanggal 18 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman - 1 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul, tanggal 19

Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan; ---

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Membebaskan agar terdakwa diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa saya mengakui kehilafan saya, dan saya sangat menyesali tindakan yang saya lakukan; -----

2. Bahwa saya bersama korban sudah saling memaafkan dan korban sudah tidak keberatan lagi; -----

3. Bahwa saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan saya untuk yang kedua kalinya lagi; -----

4. Mohon keringanan dari yang mulia agar saya diberikan hukuman yang seringan-ringannya; -----

5. Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan ketiga anak saya dan memenuhi kebutuhan keluarga saya; -----

Halaman - 2 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan

Terdakwa dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan di persidangan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dan terungkap dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE**, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.30 Witaatau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kompleks Pasar Ikan Buol yang terletak di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "*telah melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban **SATRIA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal ketika korban Satria bersama saksi Nursia mencari terdakwa dipasar untuk menanyakan kepada terdakwa perihal terdakwa telah menceritakan pada Ahmad bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Nursia dan setelah korban bertemu dengan terdakwa kemudian korban pada terdakwa "kenapa kau bilang begitu" kemudian terdakwa menjawab kenapa kau ikut campur dan dijawab oleh korban saya ikut campur karena dia saudaraku. Mendengar jawaban dari korban kemudian terdakwa dengan

Halaman - 3 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa memukul pipi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga

korban merasakan sakit pada pipi kirinya dan akibat dari perbuatan terdakwa

korban mengalami memar dirahang kiri bawah bentuk jari, sesuai dengan

bukti sura berupa Visum Et Repertum dari RSUD Buol Nomor :

353/71.V/RSUD/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.

Budyanto; -----

Perbuatan terdakwa Samsudin R. hamidi alias Ute sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi SATRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Buol,
dan semua keterangan yang saksi berikan benar; -----

- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa di kepolisian karena memukul
saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WITA
bertempat di dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol
Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara menempeleng atau
menampar wajah saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan
menggunakan tangan kanan;-----

- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa akan
menempeleng saksi adalah berhadapan \pm 50 cm; -----

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi karena Saksi
dan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia mendatangi Terdakwa
untuk bertanya tentang kabar yang didengar saksi Nursia Umar
Panggolan Ali alias Ia bahwa Terdakwa mengatakan telah menyabet

Halaman - 4 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la dan pada saat saya bertemu dengan Terdakwayang saat itu sedang memperbaiki kapalnya di dermaga kompleks pasar ikan Buol, Saya berkata kepada Terdakwa "kenapa juga kau bilang-bilang begitu tentang la" dan Terdakwa menjawab "jangan ikut campur bukan urusanmu" lalu Saya kembali berkata "betul bukan urusanku, tapi dia saudaraku" dan kemudian Terdakwa merasa emosi lalu menempeleng atau menampar Saya;-----

- Bahwa yang melerai saat Terdakwa menempeleng saksi adalah saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la, Selanjutnya saya berkata kepada saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la "ayo kita melapor" dan Terdakwa kemudian berkata "lapor saja nanti Saya mau datang" lalu Saya dan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la pergi meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat ditampar/ditempeleng oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tamparan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka memar dan sakit pada pipi kiri, sering mengalami pusing serta muntah sertatidak bisa beraktifitas secara normal selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa Saudara Terdakwa pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf dan meminta kepada Saksi agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) lalu dibuatlah surat pernyataan perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum terhadap Terdakwa harus tetap berjalan;-----
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut hanya saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias ladan setelah kejadian Saya melakukan Visum Et Revertum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buol;-----

Halaman - 5 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi NURSIA UMAR PANGGOLAN ALI alias IA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Buol, dan semua keterangan yang saksi berikan benar; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Satria dengan cara menempeleng atau menampar wajah saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;;-----
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban karena merasa emosi setelah Saksi korban berkata kepada Terdakwa “dasar kamu mulut capila”;-----
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban tersebut bermula saat Saksi bercerita dengan Saksi korban dirumahnya kalau teman Terdakwa yang bernama Ahmad menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa mengatakan telah menyetubuhi Saksi lalu Saksi korban berkata “itu kebetulan dia (Terdakwa) ada disitu” lalu Saksi dan Saksi korban datang menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kapal (jarak antara rumah Saksi korban dan tempat Terdakwa berada hanya berjarak 1 (satu) rumah), lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan berkata “sini dulu kamu, dasar kamu laki-laki capila” dan Terdakwa kemudian naik ke atas dermaga menemui Saksi dan Saksi korban. Selanjutnya Saksi menanyakan persoalan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal lalu Saksi berkata “kenapa kamu bicara begitu, mulutmu kayak mulut perempuan, kalau barang betul Saya tidak marah tapi ini barang tidak betul” dan Terdakwa kemudian bertanya “siapa yang bilang” lalu Saya menelepon Ahmad

Halaman - 6 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan handphone Saya kepada Terdakwa dan selanjutnya

Terdakwa berdebat dengan Ahmad. Kemudian Saksi korban berkata kepada Terdakwa “dasar kamu mulut capila” dan mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menempeleng atau menampar Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan berkata “kenapa kau ikut campur, bukan urusanmu” lalu Saksi meleraai dengan mendorong Terdakwa;-----

- Bahwa lelaki Ahmad menceritakan kepada Saksi malam itu juga sebelum kejadian di lapangan saat acara porda; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi korban Saksi berada didepan Terdakwa dan Saksi korban berada di samping kiri Saya; -----
- Bahwa akibat dari tamparan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami bengkak dan kemerahan pada pipi kiri; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi MARDAN CAMUING alias MARDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Buol dan semua keterangan yang saksi berikan benar;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi berada dirumah, nanti saat saksi mendengar suara ribut-ribut barulah saksi keluar rumah menuju dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol asal dari suara rebut tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang menelepon sambil berkata kepada orang yang diteleponnya “hati-hati kamu disitu Saya habis memukul orang” dan Saya juga melihat saksi Satria dan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia berada dipinggir jalan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa sedang menelepon; -----

Halaman - 7 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016

sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di dermaga kompleks pasar ikan

Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;-----

- Bahwa saksi melihat saksi Satria dan saksi Nursia tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi hanya menasehati saksi Satria dan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia dengan mengatakan "sudah tengah malam orang di Buol sudah tidur semua pulang saja kerumah" dan saksi juga ikut pulang kerumah untuk tidur;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

-----Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang dipandang menguntungkan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:: -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Buol dan semua keterangan yang saksi berikan benar; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa karena masalah pemukulan yang telah Saya lakukan terhadap saksi korban Satria pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buoldengan cara menempeleng atau menampar wajah Saksi korbansebanyak 1 (satu) kali;-
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan karena merasa emosi sebab Saksi korban ikut campur masalah Saya dengan dengan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia dan juga Saksi korban mendorong serta memukul tangan Saya sambil berkata "dasar kamu mulut capila";-----
- Bahwa kejadian pemukulan yang terdakwa lakukan bermula saat terdakwa sedang mengerjakan mesin kapal kemudian datang saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia bersama dengan Saksi korban lalu saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias Ia berkata kepada Terdakwa "sejak

Halaman - 8 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan Saya serahkan kembangku (kembang = alat kelamin perempuan)

sama kau" lalu Saya menjawab "kalau kau merasa keberatan kau pernah kasi itu barang sama Saya kau mau apa Saya sedangkan kita pacaran" dan pada saat Saya sedang ribut dengan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la, Saksi korban kemudian berkata kepada Saya "kenapa kau tunjuk-tunjuk begitu Saya punya adik" lalu Saya menjawab "bukan Saya tunjuk-tunjuk kau punya adik, Saya cuma mau atur baik, kau jangan ikut campur bukan urusanmu" lalu Saya kembali berbicara dengan saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la dan pada saat itu Saksi korban kemudian memukul tangan Saya sambil mendorong lalu berkata "dasar kamu mulut capila" dan karena merasa emosi Saya lalu menempeleng atau menampar Saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la, pada saat Saya bercerita kepada Ahmad hanya bakusedu (bercanda) dimana kami membicarakan tentang saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la kemudian Ahmad berkata kepada terdakwa "jangan-jangan kamu sudah pernah makan (menyetubuhi)" lalu Saya menjawab "orang mau dikasi rezeki tidak mau dimakan (disetubuhi)";-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Satria menggunakan tangan kanandalam keadaan terbuka yang mengenai pipi kirinya; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Satria saat saling berhadapan dan Saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Satria sudah saling memaafkan; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut:-----

Surat Bukti : Visum Et Repertum, No: 353/71.V/RSUD/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani dr. BUDIYANTO, Dengan kesimpulan memar pada rahang kiri bawah diduga akibat trauma benda tumpul; -----

Halaman - 9 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat

dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITAdi dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buolterdakwa sedang mengerjakan mesin kapal kemudian datang saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la bersama dengan Saksi korban Satria lalu saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la berkata kepada Terdakwadengan berkata “sini dulu kamu, dasar kamu laki-laki capila” dan Terdakwa kemudian naik keatas dermaga menemui saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la dan Saksi korban Satria. Selanjutnya Saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la menanyakan tentang cerita yang didengarnya dari lelaki Ahmad kalau Terdakwa pernah mensetubuhinyanamun Terdakwa menyangkal lalu NURSIA Umuar Panggolan alias la berkata “kenapa kamu bicara begitu, mulutmu kayak mulut perempuan, kalau barang betul Saya tidak marah tapi ini barang tidak betul” dan Terdakwa kemudian bertanya “siapa yang bilang” lalu Saya menelepon Ahmad dan memberikan handphone Saya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berdebat dengan Ahmad. Kemudian Saksi korban Satria berkata kepada Terdakwa “dasar kamu mulut capila” dan mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menempeleng atau menampar Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan berkata “kenapa kau ikut campur, bukan urusanmu” lalu SaksiNursia Umar Panggolan Ali alias la meleraai dengan mendorong Terdakwa;-----

Halaman - 10 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memukul/menampar Saksi korban Satria menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka yang mengenai pipi kirinya;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Satria saat saling berhadapandengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka yang mengenai pipi kirinya sehingga mengalami memar dirahang kiri bawah bentuk jari sebagaimana Visum Et Repertum, No: 353/71.V/RSUD/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani dr. BUDIYANTO; -----

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban Satria mengalami sakit pada pipi kirinya dan sering mengalami pusing serta muntah selama 2 (dua) hari; -----
- Bahwa saat terdakwa memukul/menampar Saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Satria sebelumnya tidak ada permasalahan dan didalam perkara ini sudah saling memaafkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

----- Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal Pasal 351 Ayat (1) K.U.H. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Halaman - 11 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan

kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*, Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.-----

----- Menimbang, bahwa penjelasan mengenai apa dimaksud dengan Penganiayaan tidak terdapat dalam ketentuan Perundang-Undangan terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan dalam yurisprudensi Indonesia adalah kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, perbuatan tersebut dapat berwujud suatu perbuatan penderaan dengan cara memukul atau menendang baik dengan bantuan alat maupun dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan bagian tubuh lain misalnya

Halaman - 12 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali. Dengan sengaja atau kesengajaan yang dimaksud dalam pasal ini

adalah kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) atau menurut Prof. HAMEL dinamakan *eventaulir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet al oogmerk* sebagai wujud dari tujuan, yang ia insyafi atau sadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dalam hal ini untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA di dermaga kompleks pasar ikan Buol di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa sedang mengerjakan mesin kapal kemudian datang saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la bersama dengan Saksi korban Satria lalu saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la berkata kepada Terdakwa dengan berkata “sini dulu kamu, dasar kamu laki-laki capila” dan Terdakwa kemudian naik ke atas dermaga menemui saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la dan Saksi korban Satria. Selanjutnya Saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la menanyakan tentang cerita yang didengarnya dari lelaki Ahmad kalau Terdakwa pernah menyetubuhinyan namun Terdakwa menyangkal lalu Nursia Umar Panggolan alias la berkata “kenapa kamu bicara begitu, mulutmu kayak mulut perempuan, kalau barang betul Saya tidak marah tapi ini barang tidak betul” dan Terdakwa kemudian bertanya “siapa yang bilang” lalu saksi Nursia Umar Panggolan alias la menelepon Ahmad dan memberikan handphonenya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berdebat dengan Ahmad. Kemudian Saksi korban Satria berkata kepada Terdakwa “dasar kamu mulut capila” dan mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung menempeleng atau menampar Saksi korban sebanyak

Halaman - 13 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Kali dan berkata "kenapa kau ikut campur, bukan urusanmu" lalu

Saksi Nursia Umar Panggolan Ali alias la melerai dengan mendorong
Terdakwa; -----

Bahwa terdakwa memukul saksi korban Satria saat saling berhadapan
dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka yang mengenai
pipi kirinya sehingga mengalami memar dirahang kiri bawah bentuk jari
sebagaimana Visum Et Repertum, No: 353/71.V/RSUD/2016, tanggal 23 Mei
2016 yang ditanda tangani dr. BUDIYANTO dan akibat dari pemukulan
tersebut, saksi korban Satria mengalami sakit pada pipi kirinya dan sering
mengalami pusing serta muntah selama 2 (dua) hari. Berdasarkan uraian
tersebut maka unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau dengan
sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
telah terbukti dan terpenuhi pula.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal
Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

Halaman - 14 - dari - 16 - Halaman Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan

terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwatetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: karena surat bukti

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara

untuk membuat jelas dan terang perkara ini maka terhadap surat bukti

tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terhalang melakukan

pekerjaannya untuk beberapa hari; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak

akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan

terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar

putusan ini; -----

-----Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Halaman - 15 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUDIN R. HAMIDI alias UTE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; -----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (Lima riburupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulu, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, oleh ADIL KASIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN, S.H. dan MUKHLISIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD RIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulu, serta dihadiri oleh IMRAN SYARIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

(ERWAN, S.H.)

(ADIL KASIM, S.H., M.H.)

(MUKHLISIN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI.

(MOHAMAD RIZAL, S.H.)

Halaman - 16 - dari - 16 - Halaman.Putusan. Nomor 82/Pid.B/2016/PN Bulu.